



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah sekaligus berfungsi penyumbang pendapatan asli daerah sehingga membutuhkan pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu.
2. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
4. Perusahaan Patungan atau *joint venture* adalah sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara 2 pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama.
5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Patungan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
12. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD
14. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan maupun individu yang memiliki potensi ekonomi.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Daerah adalah Daerah Kota Palu
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian.
24. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekonomian.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. kebijakan pembinaan;
- b. bentuk pembinaan; dan
- c. pelaporan.

### BAB III KEBIJAKAN PEMBINAAN

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berwenang menetapkan kebijakan pembinaan BUMD.
- (2) Kebijakan pembinaan terhadap BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan strategis; dan
  - b. pembinaan teknis.

#### Pasal 4

Pembinaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 5

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

## BAB IV BENTUK PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Strategis

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengoordinasian, pengarahan dan pengendalian.
- (3) Kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUMD baru;
  - b. perubahan bentuk hukum BUMD;
  - c. kegiatan strategis Daerah; dan
  - d. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (4) Bagian melaksanakan proses administrasi kebijakan bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua Pembinaan Teknis

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis BUMD dilaksanakan oleh Kepala Bagian.
- (2) Pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan pengelolaan;
  - c. pembinaan pemanfaatan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD.
- (4) Kerja sama yang melibatkan Perangkat Daerah teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional;
  - b. merumuskan dan mengkaji substansi kebijakan teknis operasional BUMD; dan
  - c. memberikan masukan substansi dalam rangka penugasan Wali Kota kepada BUMD.

### Bagian Ketiga Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Keuangan

#### Pasal 8

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pendirian dan pembubaran BUMD;
- b. penyusunan struktur organisasi BUMD;
- c. restrukturisasi dan privatisasi;
- d. standar operasional prosedur;
- e. GCG;
- f. penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- g. penetapan besaran penggunaan laba.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pendirian dan pembubaran BUMD dilakukan kajian berdasarkan:

- a. kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - b. kelayakan bidang usaha BUMD.
- (2) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Bagian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan/ pakar dan/atau narasumber.

#### Pasal 10

- (1) Struktur organisasi pada Perumda disusun dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan kajian bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan struktur organisasi pada Perumda berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD atau perubahan bentuk hukum BUMD.

#### Pasal 11

- (1) Struktur organisasi pada Perseroda disusun oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- (3) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 12

- (1) Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyehatkan BUMD dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian dan BUMD serta dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Tata cara pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Privatisasi dilaksanakan oleh Perseroda dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham BUMD.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian dan BUMD serta dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (4) Tata cara pelaksanaan privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Tugas dan fungsi BUMD dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Dalam penyusunan standar operasional prosedur, Direksi dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

#### Pasal 15

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris di dalam melakukan pengurusan BUMD mengikuti standar operasional prosedur.
- (2) Kepatuhan melaksanakan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur dilakukan oleh Kepala Bagian secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan, apabila terjadi perubahan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Setiap perubahan standar operasional prosedur disampaikan kepada Kepala Bagian.

#### Pasal 16

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan pedoman GCG.
- (2) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan harus disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Penyusunan pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (4) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
  - a. *board* manual;
  - b. manajemen risiko;
  - c. sistem pengendalian intern;
  - d. sistem pengawasan intern;
  - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan;
  - f. tata kelola teknologi informasi; dan

- g. pedoman perilaku etika.
- (5) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini berlaku.
  - (6) Pedoman GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

#### Pasal 17

- (1) BUMD melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan GCG oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris secara berkala setiap 1(satu) tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga/konsultan yang berkompeten dan independen yang ditunjuk oleh Direksi atas usulan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil penilaian selesai dilakukan.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris serta penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan.
- (2) Direksi menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian untuk dilakukan penghitungan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba.
- (3) Dalam melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala Bagian kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

- (5) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Bagian dan/atau Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda.
- (6) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Bagian dan/atau Pejabat lain yang mendapat kuasa Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan atas nama Wali Kota untuk mengambil keputusan pada RUPS.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Wali Kota memberikan kuasa kepada Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Kepala Bagian menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perseroda.
- (2) Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rancangan usulan yang disampaikan oleh Kepala Bagian di dalam menyampaikan keputusan pada RUPS.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi dan Komisaris dan penetapan besaran penggunaan laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dan penetapan besaran penggunaan laba pada Perumda berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan penghitungan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta penetapan besaran penggunaan laba.
- (3) Dalam melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Bagian kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dan penetapan besaran penggunaan laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Kepala Bagian melaporkan hasil pelaksanaan penetapan penghasilan dan besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 kepada Wali Kota.

#### Bagian Keempat Pembinaan Pengurusan

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik dan sistematis.
- (2) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon pengurus BUMD;
  - b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
  - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
  - d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

#### Bagian Kelima Pembinaan Pendayagunaan Aset

### Pasal 23

- (1) Pembinaan pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. mekanisme pendayagunaan Aset;
  - b. pengoordinasian rencana kerja sama BUMD dalam pendayagunaan Aset yang perlu mendapat persetujuan KPM atau RUPS; dan
  - c. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Mekanisme pembinaan pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengoordinasian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

### Bagian Keenam Pembinaan Pengembangan Bisnis

### Pasal 24

- (1) Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. kajian investasi dan/ atau divestasi;
  - b. kajian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
  - c. pengoordinasian penugasan kepada BUMD;
  - d. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
  - e. pembentukan anak perusahaan; dan
  - f. sinergi BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Bagian mengkoordinasikan usulan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah pada BUMD.
- (2) Usulan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian investasi oleh Penasihat Investasi.
- (3) Mekanisme penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Bagian mengkoordinasikan rencana divestasi pada BUMD.
- (2) Rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Penasihat Investasi.
- (3) Hasil kajian divestasi oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (4) Mekanisme divestasi pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis atau yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai anggaran dasar.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (3) Rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran disusun oleh Direksi dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (4) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- (5) Sebelum mendapatkan pengesahan oleh KPM atau RUPS, Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan kajian.
- (6) Kepala Bagian dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wali Kota sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS.

#### Pasal 28

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis dan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada KPM atau RUPS paling lambat akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 29

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

### Pasal 30

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan anggaran BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja dan anggaran BUMD, Rencana Kerja dan anggaran BUMD dapat diubah 2 (dua) kali dalam setahun.

### Pasal 31

Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyampaian perubahan Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Kerja dan anggaran.

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengkoordinasian penugasan kepada BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Setiap penugasan Wali Kota kepada BUMD dikaji oleh Perangkat Daerah terkait, Kepala Bagian dan BUMD yang ditunjuk sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. kajian aspek teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan BUMD; dan
  - b. kajian bisnis dilakukan oleh Kepala Bagian dan BUMD.
- (4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 33

- (1) Kepala Bagian melakukan kajian atas rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD.
- (2) Kajian atas rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD dapat juga dilakukan oleh BUMD.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian.
- (4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Mekanisme penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Untuk pengembangan bisnis, BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kajian oleh BUMD.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dibahas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bagian dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari KPM atau RUPS.
- (6) Mekanisme pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Wali Kota dapat menugaskan BUMD untuk membentuk anak perusahaan yang akan melaksanakan penugasan.

### Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, BUMD dapat menjalin kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sinergi dengan BUMD lain.

### Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis;
  - b. pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran;
  - c. pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau kegiatan strategis lainnya;
  - d. pelaksanaan penugasan;
  - e. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, baik bentuk uang maupun barang;
  - f. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus BUMD;
  - g. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
  - h. penerapan GCG;
  - i. pelaksanaan keputusan RUPS; dan
  - j. tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh auditor.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.

### Bagian Kedelapan Administrasi Pembinaan

#### Pasal 37

- (1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pembinaan;
  - b. pengembangan sistem informasi;

- c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
  - d. pengelolaan mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.
- (2) Jenis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka pembinaan BUMD disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bagian.
- (3) Dalam melakukan administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta konsultan/pakar dan/atau narasumber.

#### Pasal 38

- (1) Dokumen pembinaan merupakan instrumen evaluasi pengurus BUMD bagi KPM atau RUPS.
- (2) Dokumen pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur;
  - b. arsip berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
  - c. mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.

#### Bagian Kesembilan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Sekretaris Daerah

#### Pasal 39

Dalam rangka pembinaan teknis BUMD, Sekretaris Daerah dapat menugaskan Kepala Bagian untuk melakukan fungsi teknis lain melalui arahan kebijakan.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 40

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD menyusun laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan triwulan;
  - b. laporan tahunan; dan
  - c. laporan sewaktu-waktu.
- (3) Kepatuhan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris dalam penyampaian laporan sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- (1) Laporan triwulan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara Rencana Kerja dan anggaran dengan realisasi Rencana Kerja dan anggaran;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Kerja dan anggaran; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja dan anggaran yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. neraca;
  - b. laporan rugi/laba;
  - c. laporan perubahan ekuitas; dan
  - d. laporan arus kas.
- (4) Direksi menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada Kepala Bagian paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan.

#### Pasal 42

- (1) Laporan triwulan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan anggaran;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris menyampaikan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada Kepala Bagian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan.

#### Pasal 43

- (1) Laporan triwulan yang belum disampaikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (2), Kepala Bagian memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian melaporkan kepada Wali Kota untuk menjadi bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Laporan tahunan Direksi dan Komisaris untuk Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris serta laporan tugas pengawasan oleh Komisaris.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Komisaris menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (4) Sebelum ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Bagian untuk dikaji.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 45

- (1) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Bagian dan/atau Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS terkait pengesahan laporan tahunan pada Perseroda.
- (2) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Bagian dan/ atau Pejabat lain yang mendapat kuasa Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan atas nama Wali Kota untuk mengambil keputusan pada RUPS dimaksud.
- (3) Dalam hal Wali Kota memberikan kuasa kepada Pejabat lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian menyampaikan rancangan usulan kepada pejabat yang diberi kuasa terkait pengesahan laporan tahunan pada Perseroda.
- (4) Pejabat lain yang diberi kuasa oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rancangan usulan yang disampaikan oleh Kepala Bagian di dalam menyampaikan keputusan pada RUPS.

#### Pasal 46

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disetujui oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) belum disampaikan, Kepala Bagian memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal Direksi dan Komisaris belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian menyampaikan kepada RUPS sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris.
- (4) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar bagi RUPS untuk memberikan sanksi kepada Direksi dan Komisaris.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri atas:
  - a. penundaan bonus atau tantiem;
  - b. pengurangan bonus atau tantiem; dan/ atau
  - c. pemberhentian dari jabatan.
- (6) Proses administrasi pemberian sanksi oleh Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

#### Pasal 47

- (1) Laporan tahunan Direksi dan Dewan Pengawas untuk Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas serta laporan tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.

- (4) Kepala Bagian mengkaji laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disahkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palu.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/ atau narasumber.

#### Pasal 48

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disahkan Sekretaris Daerah Kota Palu paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (2) Dalam hal laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) belum disampaikan, Kepala Bagian memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi dan Dewan Pengawas belum menyampaikan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian melaporkan kepada KPM sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi KPM untuk memberikan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. penundaan bonus atau jasa produksi;
  - b. pengurangan bonus atau jasa produksi; dan/atau
  - c. pemberhentian dari jabatan.
- (6) Proses administrasi pemberian sanksi oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

#### Pasal 49

Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang diperlukan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 50

- (1) Pelaporan dalam rangka pembinaan BUMD dilakukan oleh Kepala Bagian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara triwulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam penyiapan laporan, Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Patungan yang merupakan perwakilan Pemerintah Kota Palu menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan triwulan;
  - b. laporan tahunan; dan
  - c. laporan sewaktu-waktu.

#### Pasal 52

- (1) Laporan triwulan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Anggota Direksi menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (3) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/ atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Wali Kota.

#### Pasal 53

- (1) Laporan triwulan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a paling sedikit berupa laporan pengawasan.
- (2) Komisaris menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (3) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/ atau narasumber untuk mengkaji laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Wali kota.

#### Pasal 54

- (1) Laporan tahunan Direksi dan/atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit, laporan manajemen serta laporan tugas pengawasan oleh Komisaris.
- (2) Direksi dan/atau Komisaris menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian setelah tahun buku Perusahaan Patungan ditutup.
- (3) Kepala Bagian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait, konsultan/pakar dan/atau narasumber untuk mengkaji laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan masukan kepada Wali Kota.

#### Pasal 55

Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang diperlukan sesuai kebutuhan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 42

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.197205041995032005